

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
KETERBELAKANGAN MENTAL TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : ZAWIRATUL AUFA
NPM : 1801110196
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
KETERBELAKANGAN MENTAL TERHADAP ANAK**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Banda Aceh, 01 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
KETERBELAKANGAN MENTAL TERHADAP ANAK**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)

Oleh

Nama : Zawiratul Afa
No. Mahasiswa : 1801110196
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 16 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM |
| 5. Penguji III | : Nurhafni, S.H.,M.H |



Banda Aceh, 29 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**ZAWIRATUL AUFA; PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
OLEH ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL
TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 65) pp.,bibl.,**

Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Namun pada kenyataannya masih ada anak yang memiliki keterbelakangan mental tetap diproses secara hukum dan dibawa kepersidangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental. Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental dan menjelaskan hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental tetap dilakukan meskipun dalam proses pembuktian relatif lebih berat, menyangkut tahapan penyidikan untuk pembuktian saat melakukan BAP selain didampingi oleh lembaga sosial anak tersebut juga didampingi oleh psikolog. Hal tersebut sangat diperlukan karena mengingat cara komunikasi dan menjaga emosional anak pelaku perlu dilakukan oleh ahli karena kewenangan untuk menyatakan anak tersebut mengalami keterbelakangan mental adalah pengadilan. Pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku pencabulan yang mengalami keterbelakangan mental dapat dilakukannya pemidanaan dengan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang. Hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental disebabkan dari 2 segi yaitu segi anak sebagai pelaku pencabulan dan dari segi penuntut umum itu sendiri.

Disarankan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya dikembalikan kepada orang tua atau dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa tapi juga bisa dititipkan perawatan di LPKS. Karena dasar perbuatan tersebut akibat ketidak pedulian pemerintah terhadap mereka yang mengalami kelainan mental sehingga berakhirnya tindakan pengadilan dalam memberikan serta menjaga masa depan anak tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK KETERBELAKANGAN MENTAL TERHADAP ANAK** (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli), dapat diselesaikan”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
3. Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Syukri,S.Sos. dan Ibunda Hj. Syarwani,A.Md.Keb. yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Kaka dan Abang tersayang Rini Arfina,A.Md.Keb,

Safrul Murdhi,S.KM.,M.H, terimakasih juga kepada Kakak dan Abang Ipar Zikri Mutia Hayati,S.Pd. Agus Nura,S.KM yang tidak hentinya mensupport dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

4. Sahabatku, Dian Fahrinda Razaq,S.H., Thasha shallshabilla, Nur Simah Bengi, Yulia Fitriani,S.H. dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 31 Mei 2022
Penulis

Zawiratul Aufa
NPM. 1801110196

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG PEMBUKTIAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK	
A. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	18
C. Sistem Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti	20
D. Teori-Teori Pidana dan Jenis-jenis Sanksi Terhadap Anak Berkebutuhan khusus	33
BAB III PEMBUKTIAN PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU YANG MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL	
A. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental	44
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental	55
C. Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan Negara Indonesia dalam konstitusi menjaga dan melindungi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak konstitusi anak tersebut diatas dimaksudkan agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab sebagai penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus cita-cita bangsa maka setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pada kenyataannya tujuan negara masih belum dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat, seperti permasalahan hukum yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan hanyalah merupakan cap yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah “apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian secara ekonomis serta perbuatan tersebut secara psikologis merugikan sehingga

di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.¹

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan masih sering terjadi hingga saat ini. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, meskipun Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul di dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281-303. R.Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Pasal 82. Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang yang melanggar

¹Didik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007. Hlm, 57.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 82 ayat (2): "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Menurut Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini adalah anak-anak.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologi, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan.

Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologi (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Pelaku pencabulan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Dikarenakan pencabulan merupakan suatu tindakan karena didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Semua manusia mempunyai nafsu maka pencabulan bisa dilakukan oleh siapapun bahkan bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai keterbelakangan mental. Seperti halnya yang terjadi di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli pada tahun 2018 lalu, pelakunya merupakan anak yang mempunyai keterbelakangan mental.

Dikarenakan pelaku merupakan anak yang mempunyai keterbelakangan mental maka terdapat kesulitan bagi aparat penegakan hukum dalam mencari bukti dan bisa menjadi permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang bunyinya: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Namun untuk membuktikan apakah pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atau bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah berdasarkan pembuktian dipersidangan.

Dalam hal membuktikan perbuatan pidana pencabulan tersebut tentu terdapat banyak hambatan, apalagi korban merupakan anak dibawah umur dan tersangkanya merupakan anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Bahwa terdapat banyak hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak keterbelakangan mental yaitu karena anak tersebut mempunyai keterbelakangan mental sehingga membuat penyidik sulit memintai keterangan pada tahap pemeriksaan.²

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Keterbelakangan Mental Terhadap Anak”. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental ?
3. Apakah hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental ?

² Clara Pytharei Marinda dan Rizanizarli “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan”, Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi, Vol. 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Febuari 2021

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.
2. Untuk menjelaskan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental
3. Untuk menjelaskan Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.
- b. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.
- c. Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu

birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.

- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- e. Keterbelakangan mental atau Retardasi mental adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata dan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang normal. Retardasi mental juga dikenal dengan istilah gangguan intelektual.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli. Lokasi ini dipilih karena di institusi tersebut terdapat kasus pidana pencabulan oleh pelaku yang mengalami keterbelakangan mental.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Hakim, Jaksa, Psikiater dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil

diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim (1) orang
2. Jaksa (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

Psiater (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, dan Akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan mengenai Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan, Sistem Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti, Teori-Teori Pidana Dan Jenis-Jenis Sanksi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.

Bab III merupakan bab yang mengenai Pembuktian Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang

Mengalami Keterbelakangan Mental, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental, dan Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai kriteria dari siapa yang dapat disebut anak. Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

- d. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
- f. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan: “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak- anak yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.
- g. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

- h. Pasal 330 KUHPerdata: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin.
- i. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990): “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun apabila lebih dari usia 18 tahun maka tidak dapat dianggap sebagai anak.
- j. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentan Hak Asasi Manusia: “Batas usia anak adalah 18 tahun dan belum menikah.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak dianggap sebagai anak apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Selanjutnya Suryana Hamid mengemukakan bahwa *task force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah: “Berumur 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) tahun, menentukan batas umur anak sampai 18 (delapan belas) tahun.”¹

¹ Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm.21.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.²

Hukum Islam dalam membatasi anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- a. Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- b. Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- c. Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut Libanon, 1992, hlm. 253.

perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak.

2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka) , anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum
- b. Anak yang menjadi korban
- c. Anak yang menjadi saksi

Anak yang Berkonflik dengan hukum didalam pasal 1 angka 3 dijelaskan, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang usianya sudah 12 (dua belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau jadi tersangka dalam suatu khusus.

Anak yang Menjadi Korban dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan, “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh adalah anak yang menjadi korban tindak penganiayaan.

Anak yang Menjadi Saksi dijelaskan dalam pasal 1 angka 5, “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” Yang dimaksud dalam anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun anak tersebut melihat sendiri atau anak tersebut berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang menyebabkan anak tersebut menjadi saksi di dalam suatu tindak pidana.

3. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. s

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.³

Sedangkan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa ” Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak

³ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *darurat kejahatan seksual*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 91.

dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁴

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.⁵

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat

⁴ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 65.

⁵ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996, hlm. 212.

kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁶

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.⁷

Adapun bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :⁸

- a. *Exhibitionism* : Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
- c. *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
- d. *Fellato* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

⁶ Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 80

⁷ Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Cet. 1, kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, hlm. 75

⁸ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

C. Sistem Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁹

Dikaji secara umum, “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”,¹⁰ bukti dalam Bahasa Inggris disebut evidence, di dalam *The Lexicon Webster Dictionary* diartikan antara lain *indication of something or*

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.50

*establishes the truth.*¹¹ Bukti mempunyai arti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut), maka secara umum pembuktian adalah suatu perbuatan membuktikan.¹²

Menurut Yahya Harahap, pembuktian dilihat dari prespektif yuridis adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹³

Aspek pembuktian jika dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, dapat dikatakan terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.22

¹² *Op. Cit* Lilik Mulyadi, hlm.50

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.273

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.¹⁴

Sedangkan pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.¹⁵

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.¹⁶

¹⁴ *Op. Cit* Lilik Mulyadi, hlm.50

¹⁵ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.59

¹⁶, *Op. Cit* Lilik Mulyadi, hlm.51

Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.¹⁷ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).¹⁸

2. Teori Sistem Pembuktian

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami pula perkembangan atau perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.¹⁹ Negara Indonesia serta negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental lainnya menganut sistem dimana hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara Amerika Serikat dan negara-negara Aglo Saxon, yang mana sistem yang digunakan adalah sistem juri, umumnya terdiri dari orang-orang awam yang menentukan salah atau tidaknya (*guilty or not guilty*) seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (sentencing).²⁰

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010. hlm.64

¹⁸ *Op. Cit* Lilik Mulyadi, hlm 51

¹⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.3

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.249

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian dengan sistem juri dibandingkan sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia, jauh lebih baik dan lebih cepat sistem pembuktian yang dianut oleh negara Indonesia, sedangkan sistem juri itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.²¹

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem *inquisitorial*, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain:

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya.

Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat

²¹ *Ibid*, hlm.250

tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.²²

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Sistem ini di khawatirkan akan menimbulkan putusan yang bebas dan tidak wajar.

b) Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas.

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.²³

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang-Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya.

²² Andi Sofyan , Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, 2014, hlm. 234.

²³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 254

Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*).
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettwlike bewijstheorie*)

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah.

- c) Pembuktian menurut Undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut teori ini adalah pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam Undang-undang. Undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.²⁴

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) : “Untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peaturan pembuktian yang keras.” Simons juga

²⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 243

menjelaskan dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menjelaskan pada halaman 149, bahwa “Sistem positif wettelijk ini dibenar Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat *inquisitoir*. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.”²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan tentang teori ini bahwa “Teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”²⁶

Dengan demikian, Menurut teori ini adalah “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan.

d) Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*).

²⁵ *Op.Cit*, Andi Hamzah, hlm. 229.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, , Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm. 111

Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah satu tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undnang serta dari alat bukti tersebut timbul.

3. Jenis-jenis Alat Bukti

Macam-macam alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam kuhap antara lain yaitu:

1. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi tentu saja berbeda dengan saksi. Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP disebutkan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan pengertian dari keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain, hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang

pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam Pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain.²⁷

2. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli sendiri telah dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP berbunyi : “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Selain pada Pasal 1 butir 28 KUHAP, dalam Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan tentang keterangan ahli, yang berbunyi : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan” Melihat dari bunyi Pasal 186 KUHAP, maka dapat diketahui bahwa keterangan ahli itu disampaikan di muka pengadilan. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan

²⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.15

dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengigat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli) mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

3. Surat

Dalam KUHAP sendiri tidak memuat secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti Surat. Akan tetapi alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi :

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188, yang dimana berbunyi :

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat diperoleh dari
 - a) Keterangan saksi.
 - b) Surat.
 - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Dari perumasan Pasal 188 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa alat bukti petunjuk itu berbentuk “perbuatan” atau “kejadian” atau “keadaan” yang dapat diperoleh hanya dari keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 KUHAP; surat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 187 KUHP; dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 KUHP. Dan penilaian atas kekuatan pembuktian atas alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dari perumusan Pasal 188 ayat (3) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif (arif bijaksana, kecermatan, keseksamaan dalam hati nurani) dari hakim. Berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan menurut pengalaman dalam pelaksanaan penegakan hukum dapat diketahui/dirasakan bahwa unsur-unsur subjektif antara hakim yang satu dengan yang lain pada umumnya tidak sama/berbeda.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut HIR alat bukti “pengakuan” (terdakwa) ditempatkan pada urutan ketiga sedangkan dalam KUHAP alat bukti “keterangan terdakwa” ditempatkan pada urutan kelima. Secara terminology ada perbedaan antara pengakuan dan keterangan, yaitu “pengakuan” mengandung makna suatu pernyataan yang berisi membenaran atas sangkaan/dakwaan terhadap diri yang memberikan pengakuan, sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dibanding dengan pengakuan. Karena keterangan terdakwa dapat berisi pengakuan atas sangkaan/dakwaan, akan tetapi dapat juga berisi pengingkaran/pemungkiran atas sangkaan/dakwaan atas diri terdakwa disertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan pemungkiran tersebut. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), yang dimaksud dengan keterangan yang diberikan di luar sidang adalah keterangan terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan yang dicatat dalam BAP (Pasal 75 Jo 118 Jo 121 KUHAP).

D. Teori-Teori Pidanaan dan Jenis-jenis Sanksi Terhadap Anak Berkebetuhan Khusus

1. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus

menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁸

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung

²⁸ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyara*,. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 122

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 24.

unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³⁰

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³¹ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³²

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

³⁰ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 30

³¹ Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,³³ yaitu:

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁴

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'³⁵

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana

³³ *Ibid*, hlm. 26.

³⁴ Samosir, Djisman, *Op. Cit*, hlm. 32

³⁵ Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁶

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³⁷

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

³⁶ Andi, Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hlm. 167

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

a. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.³⁸

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grup, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori

³⁸ Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial

yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

2. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), karena UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.³⁹

Undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Undang-

³⁹ Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Balitbang Kemenkumham, 2016, hlm 1

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang menganut sistem sanksi *Double Track System*.

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi tindakan yang dikenakan bagi anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan di luar lembaga
- e. Penjara .

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak. Pelatihan Kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana.

Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Keberadaan pidana pelatihan kerja merupakan “arahan” bagi hakim untuk mengesampingkan pidana perampasan kemerdekaan yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana anak dan kepentingan masyarakat. Hakikat dari fungsi pidana perampasan kemerdekaan mengakibatkan dehumanisasi anak dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi anak karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya berupa ketidakmampuan anak untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di dalam masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 53

BAB III
PEMBUKTIAN PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU YANG MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL

A. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.

Seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dan berhadapan dengan hukum di persidangan. Dalam hal ini seharusnya seorang anak bukanlah diberikan hukuman tetapi harus di berikan bimbingan, karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak yang berkonflik dengan hukum bisa disebut juga *Juvenile Delinquency* (anak nakal).¹

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* yaitu:

- 1) Kebut-kebutan dijalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
- 2) Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- 3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.

¹ Sapriadi, Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara tgl*, 11 Maret 2022

- 4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
- 5) Kriminalitas anak, remaja dan adoleselens antara lain berupa perbuatan yang mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
- 6) Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- 7) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan di tolak cintanya oleh seorang wanita dan lainlain.
- 8) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
- 9) Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu, dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.

- 10) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
- 11) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lainnya dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
- 12) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delikuen dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- 13) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
- 14) Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya.
- 15) Tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan maningtis serta *post-encephaletics* juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan kontrol diri.
- 16) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, di sebabkan adanya organ-organ interior.²

Juvenile Delinquency bukan hanya dilakukan anak normal saja, tetapi hal tersebut bisa dilakukan oleh anak-anak yang mempunyai kebutuhan

² Sapriadi, Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara* tgl, 11 Maret 2022

khsuus seperti yang pernah ditangani oleh penyidik di Polres Pidie, karena hal tersebut adalah bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak.³

Anak berkebutuhan khusus (dulu di sebut sebagai anak luar biasa) di definisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus.⁴

Dalam percakapan sehari hari, anak berkebutuhan khusus dijuluki sebagai “orang luar biasa“, dikarenakan mereka memiliki kelebihan yang luar biasa, misalnya orang yang terkenal memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, memiliki kreatifitas yang tinggi dalam melahirkan suatu temuan-temuan yang luar biasa dibidang iptek, religius, dan di bidangbidang kehidupan lainnya. Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa juga merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak di alami oleh orang normal pada umumnya.⁵

Kelainan atau kekurangan itu dapat berupa kelainan dalam segi fisik, psikis, sosiasal, dan moral. Pengertian “luar biasa“ dalam dunia pendidikan

³ Sapriadi, Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara* tgl, 11 Maret 2022

⁴ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

⁵ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

mempunyai ruang lingkup pengertian yang lebih luas daripada pengertian “berkelainan atau cacat“ dalam percakapan sehari-hari. dalam dunia pendidikan istilah luar biasa mengandung arti ganda, yaitu mereka yang menyimpang ke atas karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dibanding dengan orang normal pada mereka yang menyimpang umumnya dan mereka yang menyimpang ke bawah, yaitu mereka yang menderita kelainan atau ketunaan dan kekurangan yang tidak di derita oleh orang normal pada umumnya.⁶

Ada beberapa kategori anak yang dapat dikatakan berkebutuhan khusus, yaitu:⁷

1. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra) Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam belajar. Anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dalam kondisi berikut:
 - a) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas.
 - b) Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.
 - c) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.

⁶ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

⁷ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

- d) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.
2. Anak dengan Gangguan Pendengaran (Tuna Rungu) Tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian (*hard of hearing*) maupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional didalam kehidupan sehari-hari. Gangguan pendengaran merupakan gangguan yang menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan maupun tanpa alat peneras, bersifat permanen maupun sementara, yang mengganggu proses pembelajaran anak.
3. Anak Retardasi Mental (Tuna Grahita) Seorang dikategorikan berkelainan mental subnormal, lemah ingatan atau tunagrahita, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk dalam program pendidikannya. Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Anak tuna grahita atau dikenal juga dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya sukar untuk mengikuti program pendidikan disekolah biasa secara klasikal.⁸
- Klasifikasi tunagrahita berdasarkan derajat keterbelakangannya :
- a. Tunagrahita ringan/mampu didik (*moron/borderline*), IQ 50-69

⁸ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

- b. Tunagrahita sedang/mampu latih (imbecil), IQ 30-40
- c. Tunagrahita berat/mampu rawat (idiot), IQ 0-29

Karakteristik Umum Anak Tunagrahita yaitu, merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasannya mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal, ada beberapa karakteristik umum anak tunagrahita yang dapat kita pelajari, sebagai berikut:

- a. Keterbelakangan Intelegensi Seperti ketidakmampuan untuk mempelajari informasi dan ketrampilan-ketrampilan menyesuaikan diri dengan masalahmasalah dan situasi-situasi kehidupan baru, belajar dari pengalaman masa lalu, berfikir abstrak, kreatif, dapat menilai secara kritis, menghindari kesalahan-kesalahan, mengatasi kesulitan-kesulitan, dan kemampuan untuk merencanakan masa depan serta kemampuan belajarnya cenderung tanpa pengertian atau cenderung belajar dengan membeo.
- b. Keterbatasan Sosial Anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam mengurus diri sendiri dalam masyarakat, cenderung berteman dengan anak yang lebih muda dari usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul

tanggung jawab social dengan bijaksana, sehingga mereka harus selalu dibimbing dan diawasi.⁹

Mereka juga mudah dipengaruhi, cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya dan juga mudah mengikuti hal-hal yang dilihat oleh mereka. Salah satunya melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan. Bahkan juga bisa melakukan kejahatan seperti pencabulan atau pelecehan seksual.¹⁰

Menyangkut anak berkebutuhan khusus tersebut bisa atau tidaknya mempertanggungjawabkan perbuatannya hal tersebut menjadi ranah pengadilan, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut dibagi atas 3 derajat, artinya jika difase ringan dan sedang mereka masih bisa dididik dan dilatih.

Proses pidana pembuktian pelcehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh anak yang mempunyai kebutuhan khusus relatif agak berat dikarenakan pelaku yang mengalami kebutuhan khusus dan korbanpun merupakan anak-anak. Hal lain yang membuat penyidik sedikit kewalahan yaitu tidak ada saksi yang melihat secara langsung dan laporan yang diterima oleh penyidikpun beberapa minggu setelah kejadian, artinya untuk mengambil

⁹ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

¹⁰ Fia Dewi, Dokter Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Di Tiro, *Wawancara* tgl 31 Mei 2022

visum et repertum agak sulit, karena visum tersebut hanya berlakuk 1x24 jam setelah kejadian.¹¹

Menyangkut tahapan penyidikan untuk pembuktian hal tersebut sama seperti saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang biasa, hanya saja yang membedakannya saat melakukan BAP terhadap tersangka atau anak, selain didampingi oleh lembaga sosial anak tersebut juga didampingi oleh psikolog. Hal tersebut sangat diperlukan karena mengingat cara komunikasi dan menjaga emosional anak perlu dilakukan oleh ahli.¹²

Hal-hal yang dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan tindak yang dilakukan oleh anak yang mengalami kebutuhan khusus diantaranya:¹³

1. Melakukan koordinasi dengan psikolog atau dokter anak mengenai anak yang berkebutuhan khusus.
2. mendampingi atau membawa anak yang berkebutuhan khsusus tersebut mendatangi psikolog guna mengetahui fase gangguan mental yang diderita sianak.
3. Setelah ahli memeriksa keadaan si anak, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mengalami gangguan mental sedang. artinya gangguan mental tersebut kemungkinan besar masih dapat disembuhkan. keterangan ahli tersebut dapat berupa surat keterangan dan *visum et repertum psikiatrikum*.

¹¹ Sapriadi, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara* tgl, 11 Maret 2022

¹² Sapriadi, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara* tgl, 11 Maret 2022

¹³ Sapriadi, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara* tgl, 11 Maret 2022

4. Berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan anak tersebut mengalami gangguan dan dikuatkan dari keterangan masyarakat serta bukti surat yang diberikan oleh keluarga sang anak. Penyidik melakukan konsultasi bersama atasan terkait penghentian atau melanjutkan penyidikan.
5. Berdasarkan arahan atasan untuk segera dilakukan gelar perkara terhadap perkara tersebut.
6. Hasil gelar perkara menunjukkan bahwa terhadap perkara anak yang mengalami kelainan mental ini dapat dilanjutkan karena menimbang kelainan yang dialami tidak begitu parah. Tentu juga melihat dan menimbang isi dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur mengenai bagaimana penyidik dapat menghentikan penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Serta menimbang pengertian dari pasal 44 KUHAP yang menjelaskan bahwa orang yang dikarenakan jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana.
7. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan dianggap telah lengkap dan untuk mempersingkat waktu, maka penyidik langsung menyerahkan berkas perkara untuk di limpahkan kepada jaksa, agar jaksa dapat langsung mendaftarkan perkara tersebut.¹⁴

¹⁴ Sapiadi, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Polres Pidie. *Wawancara* tgl, 11 Maret 2022

Berdasarkan hasil wawancara terhadap jaksa penuntut umum, beliau menerangkan terkait pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental antara lain:¹⁵

1. Pelaksanaan pembuktian terhadap anak sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Pada Pasal 41 ayat (2) syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
2. Secara Umum, alur persidangan terkait anak sebagai korban maupun pelaku tetepelah sama seperti alur peradilan pada umumnya, perbedaannya ialah bagaimana pengaturan pemeriksaan terkait anak yang berbeda dari orang dewasa.
3. Terkait bagaimana membuktikan anak keterbelakangan mental yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, jaksa memiliki kesulitan untuk memberikan pertanyaan dikarenakan ketidakjelasan jawaban tersangka berdasarkan berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian. Maka dari itulah dalam proses pembuktian, jaksa harus sangat berhati-hati agar tidak menekan si anak.
4. Terhadap anak yang mengalami keterbelakangan mental, jaksa penuntut umum juga harus menghadirkan ahli psikolog untuk membuktikan

¹⁵ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, Wawancara tgl 16 Maret 2022

apakah benar anak ini memiliki kelainan mental. Keterangan psikolog terhadap perkara anak berkebutuhan khusus ini sangatlah di butuhkan. Hal tersebut untuk menentukan masa depan anak.

5. Namun pada kenyataannya, terhadap kasus anak berkebutuhan khusus sebagai tersangka ini tidak sampai pada amar putusan hakim. Hal ini disebabkan oleh keterangan dari ahli kejiwaan dan juga ahli pidana pada tingkat pemeriksaan ahli bahwa anak yang mengalami kecacatan mental di hapuskan pidananya secara hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan pidana tersebut.¹⁶

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental haruslah dilakukan, karena kewenangan untuk menyatakan anak tersebut mengalami gangguan mental adalah pengadilan. Dalam proses pembuktian pihak kepolisian dan kejaksaan mengikuti aturan hukum sistem peradilan pidana anak.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental

Pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental dalam KUHP tidak merumuskan secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP

¹⁶ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

menjelaskan terkait keadaan mengenai seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan satu bentuk dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Indonesia sendiri tidak mengenal pergantian hukuman yang dilakukan oleh orang lain, artinya bagi setiap orang yang telah melakukan tindak pidana maka dirinya yang harus bertanggungjawab dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.¹⁸

Secara umum, terhadap anak yang sebagai pelaku tindak pidana kita ketahui bahwa adanya peraturan khusus untuk pertanggungjawaban pidana, namun jika perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental bagaimana aturan hukum yang berlaku tentu hal tersebut akan di buktikan dipersidangan dan hakim yang akan memutuskan karena hakim diberikewneangan untuk menggali hukum.¹⁹

Terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

¹⁷ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

¹⁸ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

¹⁹ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

Jenis sanksi pidana dalam UUSPPA diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari . Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja pembinaan dalam lembaga dan penjara. Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.²⁰

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dijelaskan “ tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena pertumbuhan akal yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”.

Pasal 44 ayat (2) KUHP menerangkan lebih lanjut “ jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Maka hakim dapat memerintahkan supaya dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”.²¹

Juga perlu diketahui jika masih dapat dibina oleh orang tua, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya namun jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.²²

²⁰ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

²¹ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

²² Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

Terkait pidana yang dapat diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan.²³

Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bagi penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan
- b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan
- c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku pencabulan yang mengalami keterbelakangan mental dapat dilakukannya pemidanaan dengan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perawatan di rumah sakit jiwa.

C. Hambatan Jaksa Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Yang Mengalami Keterbelakangan Mental.

²³ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

Anak yang berkelainan mental tentu bisa saja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Faktanya perbuatan tindak pidana telah terjadi dan dilakukan oleh anak yang berkelainan mental ini. Dari segi fisik dapat diketahui bahwa sang anak seperti fisik anak pada umumnya, yang membedakan adalah bagaimana alur pemikiran sang anak tersebut.

Terhadap anak yang berkelainan mental dalam sistem peradilan pidana sudah dijelaskan, terhadap pelaku anak jaksa yang berhak untuk melakukan tugasnya yaitu jaksa yang telah memenuhi kriteria tertentu serta tidak semua jaksa dapat melakukan penuntutan terhadap kasus anak, apalagi terhadap anak yang mengalami kelainan mental.

Berdasarkan hasil wawancara yang menerangkan terkait hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental menerangkan:

1. Hambatan dari segi anak yang mengalami kelainan mental:

- a. Anak berkebutuhan khusus ini tidak memahami hak-hak mereka.
- b. Anak berkebutuhan khusus ini tidak mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum.
- c. Anak berkebutuhan khusus ini mengatakan apa yang mereka pikirkan.
- d. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami kesulitan menjelaskan fakta yang dialami.²⁴

²⁴ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

2. Hambatan dari jaksa penuntut umum:

- a. Dalam pembuktian Anak berkebutuhan khusus, jaksa penuntut umum harus berulang kali menanyakan pertanyaan kepada pelaku dengan memilih kalimat yang mudah di mengerti oleh pelaku anak berkebutuhan khusus tersebut.
- b. Jaksa penuntut umum juga harus membuktikan bahwa anak ini telah melakukan tindak pidana dan disamping itu membuktikan keterbelakangan mental yang di alami anak sebagai pelaku ini. Hal ini agar tercapainya keadilan.
- c. Dalam menghadirkan saksi ahli, jaksa penuntut umum kesulitan karena pada saat itu minimnya ahli psikolog sehingga menghadirkan ahli dari luar wilayah Aceh.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental disebabkan dari 2 segi yaitu segi anak sebagai pelaku pencabulan dan dari segi penuntut umum itu sendiri.²⁶

²⁵ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

²⁶ Ernita dewi, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sigli, *Wawancara* tgl 16 Maret 2022

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental haruslah dilakukan, karena kewenangan untuk menyatakan anak tersebut mengalami gangguan mental adalah pengadilan. Dalam proses pembuktian pihak kepolisian dan kejaksaan mengikuti aturan hukum sistem peradilan pidana anak.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku pencabulan yang mengalami keterbelakangan mental dapat dilakukannya pembedaan jika telah terpenuhi unsur Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perawatan di rumah sakit jiwa
3. Hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian tindak pidana pencabulan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental disebabkan dari 2 segi yaitu segi anak sebagai pelaku pencabulan dan dari segi penuntut umum itu sendiri.

B. SARAN

1. Disarankan kepada penyidik agar dapat menghentikan penyidikan terhadap kasus anak berkebelakangan mental yang melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan anak tersebut mengalami masalah gangguan kejiwaan yang telah dibuktikan dengan laporan serta visum dari ahli psikolog. Serta kepada jaksa penuntut umum kedepannya agar tidak menaikkan berkas

perkara apabila diketahui bahwa pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan dengan dasar keterangan ahli psikologi.

2. Disarankan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya dikembalikan kepada orang tua atau dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa tapi juga bisa dititipkan perawatan di (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) LPKS. Karena dasar perbuatan tersebut akibat ketidak pedulian pemerintah terhadap mereka yang mengalami kelainan mental sehingga berakhirnya tindakan pengadilan dalam memberikan serta menjaga masa depan anak tersebut.
3. Disarankan untuk mengatasi hambatan dalam pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang mengalami keterbelakangan mental ialah memberikan kewenangan ahli psikolog dalam mendampingi jaksa penuntut umum dalam hal bertanya agar mudah menafsirkan jawaban baik lisan maupun isyarat dari mereka yang mengalami gangguan mental.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jina'i al-Islamiy Muqararan Bil Qanunil Wad'iy*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut Libanon, 1992
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori ppidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo, Jakarta: 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta: 2012.
- Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet. IV*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. VII*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *darurat kejahatan seksual*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008
- Didik M. Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2007
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2005
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, UNPAD PRESS, Bandung: 2009.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004
- Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992,
- Soesilo, R. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1996
- Soenarto Soerodibroto, R. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang: 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, , Ghalia Indonesia, Jakarta 1983
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cet. IV*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak